



KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
NOMOR : 800/29^f/RSUD-PS/2020

T E N T A N G

PEMBERLAKUAN JAMINAN DAN BIAYA PENGGANTIAN
KEHILANGAN/KERUSAKAN KARTU TUNGGU PASIEN
RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan di lingkungan RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan perlu dilakukan pembatasan terhadap pendamping yang menunggu pasien;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, setiap pendamping pasien di RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan harus mempunyai kartu tunggu pasien;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan mencegah kehilangan/kerusakan kartu tunggu, maka dipandang perlu menetapkan jaminan dan biaya penggantian kehilangan/kerusakan kartu tunggu di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 436/MENKES/SK/VI/93 tentang Peningkatan Mutu Pelayanan Optimal;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
13. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor. 900/137/Kpts/BPT-PS/2019 tentang perubahan atas lampiran keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/3/Kpts/BPT-PS/2019 tentang penunjukan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pengguna Anggaran atau pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharaan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
15. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan;


16. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan No 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada RSUD. Dr. Muhammad Zein Painan.

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan biaya jaminan kartu tunggu pasien di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per **Pasien**.
- KEDUA : Menetapkan biaya penggantian kehilangan/kerusakan kartu tunggu di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per **Kartu**.
- KETIGA : Menetapkan bahwa Jaminan Kartu Tunggu dapat diambil kembali saat pulang/maksimal 6 hari setelah pulang
- KEEMPAT : Menetapkan bahwa bila uang jaminan tidak diambil dalam waktu 6 x 24 jam setelah pulang, jaminan tidak dapat dikembalikan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Juli 2020

DIREKTUR,




H. SUTARMAN

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN
NOMOR : NOMOR : 800/295/RSUD-PS/2020
TANGGAL : 23 JULI 2020
TENTANG : JUMLAH KARTU TUNGGU MASING-MASING
RAWAT INAP DI RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN
PAINAN


No	Nama Ruangan	Jumlah Kartu / Pasien	Ket
1.	Rawat Inap Obstetry Ginekologi	1	
2.	Rawat Inap Perinatologi	1	
3.	ICU dan Jantung	1	
4.	Rawat Inap Bedah	1	
5.	Rawat Inap VIP	2	
6.	Rawat Inap Kelas Mande Rubiah	1	
7.	Rawat Inap Penyakit Dalam	1	
8.	Rawat Inap Anak	2	
9.	Rawat Inap Paru	1	
10	Rawat Inap Neuro	1	

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 23 Juli 2020
DIREKTUR,



H. SUTARMAN

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN
 NOMOR : NOMOR : 800/ /RSUD-PS/2020
 TANGGAL : 23 JULI 2020
 TENTANG : ALUR PELAYANAN KARTU TUNGGU PASIEN RSUD. Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN



Ditetapkan di Painan
 Pada tanggal 23 Juli 2020
 DIREKTUR,

H. SUTARMAN